

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM
RANGKA *GOOD GOVERNANCE*¹**

Oleh: Alent R.Tumengkol²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik/ *Good Governance* dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik/ *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu dengan terlaksananya otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, peran pemerintah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan fungsi DPRD, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Pertanggungjawaban pemerintah ada dua yakni pertanggungjawaban moral dan

pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yaitu pertanggungjawaban Pemerintah dalam bentuk Laporan-Laporan Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI), dan Informasi LPPD. bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pertanggungjawaban keuangan yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. dalam hal tersebut baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kata kunci: Kebijakan, pemerintah, *Good Governance*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan istilah populer dalam pemerintahan. Konsep *good governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik. Lahirnya konsep *good governance* dianggap sebagai salah satu pandangan baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemahaman *good governance* tersendiri bagi masing-masing orang berbeda-beda, namun sebagian besar mereka membayangkan mereka akan mendapatkan pemerintahan yang baik, maka kualitas pelayanan publik semakin lebih baik, dan pemerintah semakin peduli

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof.Dr. Telly Sumbu,SH,MH, Kenny R. Wijaya, SH,MH, Lendy Siar, SH,MH

² NIM: 100711353. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dengan kepentingan masyarakat dan dapat mempercayai kualitas kinerja dari pemerintah.

Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini adalah oknum pemerintah yang menjadi contoh untuk rakyat namun terjerat masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau *good governance* di Indonesia masih menjadi mimpi. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti yang disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Sebagai salah satu bentuk pengawasan rakyat kepada negara untuk menuju *good governance*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. Untuk itu Indonesia dalam hal ini pemerintah harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tata pemerintahan agar dapat menuju pemerintahan yang baik / *good governance*, karena dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan

tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Dengan mempedomani asas-asas tersebut, maka diharapkan bahwa nantinya setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik/ *Good Governance*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik/ *Good Governance*?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : literatur yang ada kaitannya dengan hukum acara pidana dan hukum kepolisian, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari : Kamus Hukum, maupun buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Otonomi daerah merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Otonomi adalah memiliki pemerintahan sendiri atau mengatur kepentingan sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini sistem pemerintahan Indonesia telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri.³ Otonomi daerah ada dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam otonomi daerah begitu banyak kebijakan, salah satunya adalah peraturan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk seterusnya menjadi urusan rumah tangga daerah.⁴ Sebagai implementasinya lalu diadakan otonomi daerah baik pada provinsi maupun kabupaten. Otonomi daerah berarti wewenang, dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

³ Telly Sumbu, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Askara, Jakarta 2010, hal 569

⁴ Inu Kencana, *Op cit*, hal 63

sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif, yaitu DPRD. Itulah sebabnya DPRD pada masing-masing daerah dapat membuat peraturan daerah masing-masing ketentuan yang berlaku sedangkan fungsi mengurus diserahkan pada eksekutif daerah yaitu kepala daerah dan dinas-dinas otonomnya.⁵

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan daerah menjelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Daerah yaitu dalam menyelenggarakan otonomi daerah antara lain:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Hak dan kewajiban kepala daerah menurut Pasal 21 dan Pasal 22 di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem keuangan daerah. Dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik;
2. Pengembangan kehidupan demokrasi;
3. Keadilan nasional;
4. Pemerataan wilayah daerah;
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI

⁵ *Ibid*, hal 64

6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat;
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran fungsi DPRD.⁶

Adapun asas-asas otonomi daerah yaitu:

1. Asas Desentralisasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara RI.
2. Asas Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan : Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁷

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum: Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib : Asas yang menjadi landasan ketertaturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum : Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan, Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas : Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
6. Asas Profesionalitas : Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, Di ambil Tanggal 13 September 2014

⁷ <http://alisabeladr.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah.html>, Di ambil Tanggal 14 september 2014

dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.⁸

Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang sebelumnya). Dengan adanya perubahan sistem kebijakan ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam perwujudan otonomi daerah tersebut harus dibarengi dengan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Maka terhadap pergeseran kekuasaan tersebut aspirasi rakyat dan kebutuhan rakyat di daerah dapat terealisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Dalam kebijakan selalu terkait dengan pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban moral atau pertanggungjawaban hukum atau kedua-duanya, yang idealnya ialah bahwa kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.⁹ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Prinsip dari negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung pengertian bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* harus berlandaskan tanggung jawab dari pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggungjawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain

Pertanggungjawaban pemerintah muncul karena ada 2 hal yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negara dan untuk mewujudkan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, yang di dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan inisiatif yaitu kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkannya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan

⁸ <http://alisabeladr.blogspot.com/2011/11/otonomi-daerah.html>, Di ambil Tanggal 14 september 2014

⁹ Willy D.S Voll, *Op cit*, hal 135

pemerintahan daerah.¹⁰ Dalam Pasal 27 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah atau kepala daerah melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, dan melaksanakan, mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pertanggung jawaban Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Selain hal tersebut kepala daerah berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan

akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Adapun bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pertanggung jawaban keuangan yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. dalam hal tersebut baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bentuk pertanggungjawaban negara dijelaskan secara rinci pada peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada Pasal 2 dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Ketentuan ini menjelaskan atas pelaporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggungjawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan pertanggungjawaban keuangan negara.

Segala bentuk pertanggung jawaban pemerintah tersebut harus berlandaskan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga dalam pertanggung jawaban pemerintah daerah maupun pusat dapat sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰

http://eprints.undip.ac.id/16411/1/Amin_Rahmanurrajjid.pdf, Di Ambil Tanggal 10 September 2014

1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu dengan terlaksananya otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, peran pemerintah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan fungsi DPRD, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Pertanggungjawaban pemerintah ada dua yakni pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban hukum. Pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yaitu pertanggung jawaban Pemerintah dalam bentuk Laporan-Laporan Penyelenggaraan Pertanggung jawaban Daerah (LPPD), Laoran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi LPPD. bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pertanggung jawaban keuangan yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. dalam hal tersebut baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)

diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*, selanjutnya pemerintah harus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam setiap kebijakan pemerintah harus selalu berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Agar prinsip *good governance* dapat kita rasakan dan dapat terwujud.
2. Pertanggungjawaban yang saat ini diperlukan pemerintah yaitu pertanggung jawaban moral. Karena selain pertanggungjawaban hukum yang tertulis sekiranya pemerintah lebih menanamkan pertanggungjawaban moral sehingga dapat terwujud tata pengelolaan pemerintahan yang baik *good governance* dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013
- H. Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Hetronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung 2012
- Makhfudz, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Graha Ilmu, Jakarta 2013
- Sumbu Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Askara, Jakarta 2010

- Syaffie Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011
- Syafiie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2013
- Sadjijono, *Hukum Administrasi Negara*, Laksbang PERSindo, Yogyakarta 2011
- Voll Willy D.S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

Sumber Lain:

- <http://dinafadhillahs.blogspot.com/2013/04/kebijakan-pemerintah.html>, di ambil 1 September 2014
- <http://www.duniakontraktor.com/pengertian-diskresi.html>, Diambil Tanggal 7 September 2014
- <HTTP://ROCHEM.WORDPRESS.COM/2012/01/07/GOOD-GOVERNANCE-TATA-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK/>,
<http://www.banyumaskab.go.id/read/1139/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#>. Di Ambil Tanggal 8 September 2014
- <http://www.ireyogya.org>, Di Ambil Tanggal 8 September 2014
- <http://arjaenim.blogspot.com/2012/11/pe-nerapan-konsep-good-governance-di.html>, Di Ambil Tanggal 9 September 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, Di ambil Tanggal 13 September 2014
- http://eprints.undip.ac.id/16411/1/Amin_Rahmanurrasjid.pdf, Di Ambil Tanggal 10 September 2014